



PUTUSAN

Nomor 65/Pid. B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPARMIN Bin TAMAN
Tempat lahir : PATI;
Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 4 September 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mangunrekso Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan
Tambakromo Kabupaten Pati.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMP Persamaan

Terdakwa SUPARMIN Bin TAMAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Penahanan Rumah sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Penahanan rumah Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 06 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 06 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin TAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN Bin TAMAN dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Imei 1 : 860919043699339, Imei 2 : 860919043699321 nomor telepon : +6285200368424;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas daftar angka keluar HK TH 2023;
- 1 (satu) lembar kertas ramalan;
- 3 (tiga) buah bolpoin;
- 1 (satu) bendel kupon togel HK;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kupon HK;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sekarang dalam kondisi sakit

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa terdakwa Suparmin bin Taman pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa turut Desa Mangunrekso Rt.02 Rw.02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resmob Polresta Pati diantaranya yaitu saksi Rasito, saksi Mohammad Jaiz dan saksi Agus Sugiyono karena kedapatan saat menjual judi jenis togel (toto gelap) Hongkong, dimana terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai pengecer, yaitu sebagai orang yang menerima angka pasangan/tebakan dari para penombok dengan taruhan uang yang dilakukan dengan cara setiap orang yang akan menebak angka judi yang akan ditebak datang menemuinya dan selanjutnya menulis angka tebakannya pada kupon yang telah disediakan.
- Bahwa judi togel hongkong tersebut telah dijalankan oleh terdakwa sejak 3 (tiga) bulanan dimana judi tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dan setelah pukul 21.00 Wib sudah tidak melayani pembelian dari penombok atau pemasang, selanjutnya hasil uang taruhan judi dan angka tebakannya diambil atau disetorkan terdakwa kepada Sdr. Tono alias Ebleh, warga Desa Ronggomulyo Kec. Kayen Kab. Pati, lalu pada pukul 23.00 Wib Sdr. Tono alias Ebleh memberitahu angka tebakannya judi yang keluar, dimana untuk pemasang yang angka taruhannya cocok dengan angka togel yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan dapat mengambil hadiah uang di rumah terdakwa sedangkan apabila angka tebakannya tidak cocok maka tidak akan mendapat apa apa dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan atas penjualan nomor togel (toto gelap) Hongkong tersebut terdakwa selaku pengecer mendapatkan upah atau imbalan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualannya.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut dimainkan dengan sistem apabila tebakan yang dipasang oleh penombok atau pemasang yang cocok maka akan mendapat bayaran dari bandar kelipatan uang taruhan yang dipasang yaitu untuk 2 angka akan dikalikan 60 x jumlah uang modal, jika tepat tiga angka akan dikalikan 300 x jumlah uang modal, dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan / dilipatkan menjadi 2000 x jumlah uang modal. (misalkan jika penombok memasang uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika berhasil menebak 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan taruhan uang tersebut dilakukan tanpa memperdulikan adanya ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang tersebut adalah bersifat untung-untungan yaitu sekedar permainan menebak angka yang akan keluar dari bandar judi togel dengan mengacu pada judi hongkong namun dengan taruhan uang yang dipasang sehingga angka togel yang keluar tidaklah bisa diketahui sebelumnya karena hanya dengan berspekulasi memasang angka yang menurut tebakan pemasang akan menjadi angka togel yang akan keluar.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

- Bahwa terdakwa Suparmin bin Taman pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa turut Desa Mangunrekso Rt.02 Rw.02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resmob Polresta Pati diantaranya yaitu saksi Rasito, saksi Mohammad Jaiz dan saksi Agus Sugiyono karena kedapatan saat menjual judi jenis togel (toto gelap) Hongkong, dimana terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai pengecer, yaitu sebagai orang yang menerima angka pasangan/tebakan dari para penombok dengan taruhan uang yang dilakukan dengan cara setiap orang yang akan menebak angka judi yang akan ditebak datang menemuinya dan selanjutnya menulis angka tebakannya pada kupon yang telah disediakan.
 - Bahwa judi togel hongkong tersebut telah dijalankan oleh terdakwa sejak 3 (tiga) bulanan dimana judi tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dan setelah pukul 21.00 Wib sudah tidak melayani pembelian dari penombok atau pemasang, selanjutnya hasil uang taruhan judi dan angka tebakannya diambil atau disetorkan terdakwa kepada Sdr. Tono alias Ebleh, warga Desa Ronggomulyo Kec. Kayen Kab. Pati, lalu pada pukul 23.00 Wib Sdr. Tono alias Ebleh memberitahu angka tebakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



judi yang keluar, dimana untuk pemasang yang angka taruhannya cocok dengan angka togel yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan dapat mengambil hadiah uang di rumah terdakwa sedangkan apabila angka tebakannya tidak cocok maka tidak akan mendapat apa apa dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan atas penjualan nomor togel (toto gelap) Hongkong tersebut terdakwa selaku pengecer mendapatkan upah atau imbalan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualannya.

- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut dimainkan dengan sistem apabila tebakan yang dipasang oleh penombok atau pemasang yang cocok maka akan mendapat bayaran dari bandar kelipatan uang taruhan yang dipasang yaitu untuk 2 angka akan dikalikan 60 x jumlah uang modal, jika tepat tiga angka akan dikalikan 300 x jumlah uang modal, dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan / dilipatkan menjadi 2000 x jumlah uang modal. (misalkan jika penombok memasang uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika berhasil menebak 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan taruhan uang tersebut dilakukan tanpa memperdulikan adanya ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa melakukan permainan judi togel dengan taruhan uang tersebut adalah bersifat untung-untungan yaitu sekedar permainan menebak angka yang akan keluar dari bandar judi togel dengan mengacu



pada judi hongkong namun dengan taruhan uang yang dipasang sehingga angka togel yang keluar tidaklah bisa diketahui sebelumnya karena hanya dengan berspekulasi memasang angka yang menurut tebakan pemasang akan menjadi angka togel yang akan keluar.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi RASITO bin SUYADI, Tempat tanggal lahir di Banyumas, tanggal 05 September 1980, Pekerjaan Polri (Anggota Sat Reskrim Polres Pati), Agama Islam, Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia / Jawa, Tempat tinggal Ds. Sugiharjo Rt. 001/002, Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, telah melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 18.00 WIB di sebuah rumah alamat Desa Mangunrekso RT 02 RW 02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, penangkapan dilakukan bersama Anggota Resmob Sat Reskrim Polresta Pati antara lain BRIPKA MOHAMAD JAIZ dan BRIPKA AGUS SUGIYONO;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) putaran Hongkong yang berperan sebagai pengecer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa sebagai pengecer Togel (toto gelap) putaran Hongkong, melayani para penombok/penebak angka keluaran yang datang padanya serta menerima uang taruhan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa mengaku sebagai pengecer Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut sejak 3 (tiga) bulanan yang lalu sempat berhenti, memulainya lagi pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 hingga hari ini ditangkap;
- Bahwa benar Saksi menerangkan perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut dilakukan dengan cara, para pemasang/penombok datang kepada pengecer (terdakwa), menentukan sendiri angka-angka yang akan pasang yaitu mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan ketentuan sebagai berikut: bahwa perjudian tersebut apabila tebakan yang dipasang oleh penombok atau pemasang cocok maka akan mendapat bayaran dari bandar kelipatan uang taruhan yang dipasang yaitu untuk 2 angka akan dikalikan 60 x jumlah uang modal, jika tepat tiga angka akan dikalikan 300 x jumlah uang modal, dan jika tepat 4 (empat angka akan dikalikan / dilipatkan menjadi 2000 x jumlah uang modal. (Misalkan jika pemasang memasang taruhan dengan Rp.1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang berhasil menebak 4 (empat angka maka mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan, cara terdakwa melakukan perannya sebagai pengecer perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong, yaitu melayani setiap pemasang/penombok yang datang langsung kepadanya, dilakukan setiap hari mulai pukul 17.00 Wib

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 21.00 Wib, terdakwa mencatat di bendel kupon togel mencantumkan angka tebakan dan nominal uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, selain menangkap SUPARMIN bin TAMAN kami juga mengamankan barang-barang kaitanya dengan perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kertas daftar angka keluar HK TH 2023.
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan.
 - 3 (tiga) buah bolpoin.
 - Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) bendel kupon togel HK.
 - 2 (dua) lembar kupon HK
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO IMEI 1 860919043699339, IMEI 2 860919043699321 Nomor telepon +6285200368424
- Bahwa benar Saksi menerangkan, mendapatkan barang-barang tersebut dari terdakwa saat ditangkap dalam posisi menghadapi barang-barang tersebut yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang dipertaruhkan adalah uang dan hadiah yang akan didapat adalah uang juga yang akan dilipat gandakan sesuai berapa angka yang dipasang/ditebak;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, sifat perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-untungan dan setiap pemasang/penombok berharap kemenangan dengan hadiah uang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, sebagai pengecer terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari omset yang didapatnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ataupun penguasa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, menurut keterangan dari terdakwa bandarnya adalah Sdr. TONO alias EBLEH;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Sdr. TONO sudah ditindak lanjuti tetapi tidak ketemu karena pergi ke Sumatera;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi);
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa ditangkap di rumahnya, karena jual togel nya di rumah bukan di warung kopi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi MOHAMAD JAIZ bin NUR KHAMID, Tempat tanggal lahir di Pati, tanggal 04 Januari 1978, Pekerjaan Polri (Anggota Sat Reskrim Polres Pati), Agama Islam, Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia /Jawa, Tempat tinggal Ds. Ronggomulyo Rt 001/001, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, telah melakukan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 18.00 WIB di sebuah rumah alamat Desa Mangunrekso RT 02 RW 02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, penangkapan dilakukan bersama Anggota Resmob Sat Reskrim Polresta Pati antara lain AIPTU RASITO dan BRIPKA AGUS SUGIYONO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, yang ditangkap adalah terdakwa SUPARMIN bin TAMAN, Tempat tanggal lahir Pati, 04 September 1953, agama islam, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Mangunrekso RT 02

RW 02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah Perjudian jenis Togel (toto gelap) putaran Hongkong;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa berperan sebagai pengecer, Togel (toto gelap) putaran Hongkong yaitu dia melayani para penombok/penebak angka keluaran yang datang padanya serta menerima uang taruhan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa mengaku sebagai pengecer Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut sejak 3 (tiga) bulanan yang lalu sempat berhenti, memulainya lagi pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 hingga hari ini ditangkap;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut dilakukan dengan cara, para pemasang/penombok datang kepada pengecer (SUPARMIN bin TAMAN). Menentukan sendiri angka-angka yang akan pasang yaitu mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan ketentuan sebagai berikut: bahwa perjudian tersebut apabila tebakan yang dipasang oleh penombok atau pemasang cocok maka akan mendapat bayaran dari bandar kelipatan uang taruhan yang dipasang yaitu untuk 2 angka akan dikalikan 60 x jumlah uang modal, jika tepat tiga angka akan dikalikan 300 x jumlah uang modal, dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan/dilipatkan menjadi 2000 x jumlah uang modal. (Misalkan jika pemasang memasang taruhan dengan Rp.1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300.000,- tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang berhasil menebak 4 (empat angka maka mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan, cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melayani setiap pemasang/penombok yang datang langsung kepadanya, dilakukan setiap hari mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, SUPARMIN bin TAMAN mencatat di bendel kupon togel mencantumkan angka tebak dan nominal uang yang dipertaruhkan;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, selain menangkap SUPARMIN bin TAMAN kami juga mengamankan barang-barang kaitanya dengan perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kertas daftar angka keluar HK TH 2023.
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan.
 - 3 (tiga) buah bolpoin.
 - Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) bendel kupon togel HK.
 - 2 (dua) lembar kupon HK
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO IMEI 1 860919043699339, IMEI 2 860919043699321 Nomor telepon +6285200368424
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, mendapatkan barang-barang tersebut dari terdakwa saat ditangkap dalam posisi menghadapi barang-barang tersebut yang diletakkan di atas meja;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, yang dipertaruhkan adalah uang dan hadiah yang akan didapat adalah uang juga yang akan dilipat gandakan sesuai berapa angka yang dipasang/ditebak;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, sifat perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan dan setiap pemasang/penombok berharap kemenangan dengan hadiah uang;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, sebagai pengecer terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari omset yang didapatnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ataupun penguasa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, menurut keterangan dari terdakwa bandarnya adalah Sdr. TONO alias EBLEH;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Sdr. TONO sudah ditindak lanjuti tetapi tidak ketemu karena pergi ke Sumatera;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi);
- Bahwa benar Saksi menerangkan, terdakwa ditangkap di rumahnya, karena jual togel nya di rumah bukan di warung kopi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARMIN Bin TAMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 18.00 WIB di dalam rumah saya sendiri Desa Mangunrekso RT 02 RW 02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa terdakwa mengaku ditangkap oleh karena sedang menjual judi jenis togel (toto gelap) Hongkong, menjual judi jenis togel (toto gelap) putaran Hongkong.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku pada saat diamankan saya sedang menjual judi togel (toto gelap) jenis Hongkong kepada masyarakat dan saat itu saya lakukan sendiri;
- Bahwa terdakwa cara yang dilakukan adalah dengan cara setiap orang yang akan menebak atau menentukan angka yang akan ditebak datang menemui dan selanjutnya terdakwa menulis angka yang ditebak pada kupon;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah berjalan sejak 3 (tiga) bulanan yang lalu sempat berhenti, memulainya lagi pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 hingga ditangkap dan dilakukan setiap hari mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib. setelah pukul 21.00 Wib sudah tidak melayani pembelian;
- Bahwa terdakwa mengaku setorkan hasil judi kepada Sdr. TONO alias EBLEH, alamat Ds. Ronggomulyo Kec. Kayen Kab. Pati;
- Bahwa terdakwa mengaku dalam menjual judi jenis togel (toto gelap) Hongkong kepada penombok atau pemasang tersebut adalah dengan kertas daftar angka keluar HK TH 2023, kertas ramalan, bolpoin, dan kupon togel HK, Togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengaku minimal tebakan dari penombok sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan togel yang dilakukan tersebut disetorkan kepada Sdr. TONO alias EBLEH pada pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 23.00 WIB Sdr. TONO alias. EBLEH memberitahu nomor yang keluar kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai penjual/pengecer mendapatkan upah atau imbalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa mengaku, omset hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), hari senin tanggal 30

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pada hari ini sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa merasa bersalah sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dari uang taruhan yang dipasang oleh para penombok dan uang terdakwa sendiri dari hasil sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa mengaku, perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut dilakukan dengan cara, para pemasang/penombok datang kepada pengecer (SUPARMIN bin TAMAN). Menentukan sendiri angka-angka yang akan pasang yaitu mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan ketentuan sebagai berikut: bahwa perjudian tersebut apabila tebakan yang dipasang oleh penombok atau pemasang cocok maka akan mendapat bayaran dari bandar kelipatan uang taruhan yang dipasang yaitu untuk 2 angka akan dikalikan 60 x jumlah uang modal, jika tepat tiga angka akan dikalikan 300 x jumlah uang modal, dan jika tepat 4 (empat angka akan dikalikan/dilipatkan menjadi 2000 x jumlah uang modal. (Misalkan jika pemasang memasang taruhan dengan Rp.1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang berhasil menebak 4 (empat angka maka mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perjudian dengan melayani setiap pemasang/penombok yang datang langsung kepadanya, dilakukan setiap hari mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 21.00

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, SUPARMIN bin TAMAN mencatat di bendel kupon togel mencantumkan angka tebak dan nominal uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa terdakwa mengaku barang-barang yang diamankan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas daftar angka keluar HK TH 2023.
- 1 (satu) lembar kertas ramalan.
- 3 (tiga) buah bolpoin.
- Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel kupon togel HK.
- 2 (dua) lembar kupon HK
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO IMEI 1 860919043699339, IMEI 2 860919043699321 Nomor telepon +6285200368424

- Bahwa terdakwa saat ditangkap dalam posisi menghadapi barang-barang tersebut yang diletakkan di atas meja;

- Bahwa terdakwa mengaku yang dipertaruhkan adalah uang dan hadiah yang akan didapat adalah uang juga yang akan dilipat gandakan sesuai berapa angka yang dipasang/ditebak;

- Bahwa terdakwa mengaku, sifat perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-untungan dan setiap pemasang/penombok berharap kemenangan dengan hadiah uang;

- Bahwa terdakwa mengaku, perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ataupun penguasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas daftar angka keluar HK TH 2023.
- 1 (satu) lembar kertas ramalan.
- 3 (tiga) buah bolpoin.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel kupon togel HK.
- 2 (dua) lembar kupon HK
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO IMEI 1 860919043699339, IMEI 2 860919043699321 Nomor telepon +6285200368424

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Saksi-Saksi dan Berita Acara Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani yang bersangkutan dihadapan penyidik.
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) yang telah ditulis dan diterangkan sendiri serta ditandatangani oleh terdakwa di hadapan Penuntut Umum.
- Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

1. Unsur “Barang Siapa”

yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah seorang yang mengaku bernama terdakwa SUPARMIN Bin TAMAN yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan di persidangan, dan juga pada diri Terdakwa tidak ada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf maupun membenar sehingga dianggap patut mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran Terdakwa atau selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Sehingga unsur ini telah terbukti,

2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa permainan judi jenis togel dengan mengacu putaran hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai penjual atau pengecer saat dilakukan penangkapan, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Mangunrekso Rt.02 Rw.02 Kec. Tambakromo Kab. Pati, adalah tanpa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati.

Dengan demikian unsur telah terbukti.

3. Unsur “Dengan sengaja”

Bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang opzet/dengan sengaja, tetapi didalam Memorie van Toelichting (Mvt) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja/opzet itu adalah Willens en Wetens adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengetahui yang dilakukannya dan atau akibatnya, Pengertian dari sengaja dalam arti yang dikehendaki dan diinsafi tidaklah boleh diartikan sebagai pengetahuan yang mutlak tetapi harus diartikan dalam pengertian umum yang juga berarti diharapkan, dimengerti, demikian pendapat JANKERS.

Bahwa terdakwa berdasarkan fakta persidangan dengan sengaja melakukan permainan judi togel jenis hongkong dengan barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas daftar angka keluar HK TH 2023 ; 1 (satu) lembar kertas ramalan ; 3 (tiga) buah bolpoin ; 1 (satu) bendel kupon togel HK ; 2 (dua) lembar kupon HK, yang terdakwa pergunakan sebagai sarana atau alat bantu menggelar judi togel, kemudian uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai uang taruhan judi dari angka tebakan dari para penombok dan hasil upah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Imei 1 : 860919043699339, Imei 2 : 860919043699321 nomor telepon : +6285200368424 yang terdakwa pergunakan untuk mengirim rekap angka taruhan judi togel kepada bandar, untuk menerima pemberitahuan angka taruhan dari penombok

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



melalui whatsapp, dan untuk menerima pemberitahuan angka judi togel yang keluar.

Bahwa terdakwa selaku pengecer tujuan melakukan permainan judi togel jenis hongkong adalah untuk mendapatkan upah atau imbalan sebesar 20 % (sepuluh persen) dari hasil penjualannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4. Unsur dengan sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan untuk Itu, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya bersesuaian, serta dari keterangan terdakwa, telah dilakukan penangkapan oleh tim anggota Resmob Polres Pati diantaranya yaitu saksi Rasito bin Suyadi, saksi Mohammad Jaiz bin Khamid dan saksi Agus Sugiyono bin Sukar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Mangunrekso Rt.02 Rw.02 Kec. Tambakromo Kab. Pati karena menggelar permainan judi togel jenis hongkong dengan barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas daftar angka keluar HK TH 2023 ; 1 (satu) lembar kertas ramalan ; 3 (tiga) buah bolpoin ; 1 (satu) bendel kupon togel HK ; 2 (dua) lembar kupon HK, yang terdakwa pergunakan sebagai sarana atau alat bantu menggelar judi togel, kemudian uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai uang taruhan judi dari angka tebakan dari para penombok dan hasil upah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Imei 1 : 860919043699339, Imei 2 : 860919043699321 nomor telepon : +6285200368424 yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk mengirim rekap angka taruhan judi togel kepada bandar, untuk menerima pemberitahuan angka taruhan dari penombok melalui whatsapp, dan untuk menerima pemberitahuan angka judi togel yang keluar.

Bahwa terdakwa dalam menjual kupon judi togel jenis hongkong tersebut berperan sebagai pengecer, yaitu sebagai orang yang menerima angka tebakkan dari para penombok dengan taruhan uang yang dilakukan dengan cara setiap orang yang akan menebak angka judi yang akan ditebak datang menemuinya dan selanjutnya menulis angka tebakannya pada kupon yang telah disediakan dan bukan diadakan sendiri oleh terdakwa, namun dengan menyettor kepada bandanya yaitu Sdr. Tono alias Ebleh, warga Desa Ronggomulyo Kec. Kayen Kab. Pati, dimana setelah terdakwa menerima pasang angka taruhan dan uang taruhan judi togel dari pembeli/penombok dan batas waktu pasang judi ditutup setiap jam 21.00 Wib kemudian angka taruhan dan uang taruhan judi togel tersebut diambil atau disetor terdakwa kepada Sdr. Tono alias Ebleh, warga Desa Ronggomulyo Kec. Kayen Kab. Pati, dan pada pukul 23.00 Wib Sdr. Tono alias Ebleh memberitahu angka tebakkan judi togel yang keluar di hari itu.

Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli / penombok menebak angka togel dengan taruhan sejumlah uang dengan sistem yaitu apabila tebakkan yang dipasang oleh penombok atau pemasang yang cocok maka akan mendapat bayaran dari bandar kelipatan uang taruhan yang dipasang yaitu untuk 2 angka akan dikalikan 60 x jumlah uang modal, jika tepat tiga angka akan dikalikan 300 x jumlah uang modal, dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan/dilipatkan menjadi 2000 x jumlah uang modal. (misalkan jika penombok memasang uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) berhasil

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika berhasil menebak 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa judi togel hongkong tersebut telah dijalankan oleh terdakwa sejak 3 (tiga) bulanan yang dibuka setiap hari mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dan setelah pukul 21.00 Wib sudah tidak melayani pembelian dari penombok atau pemasang, dan hasil uang taruhan judi dan angka tebakannya selanjutnya diambil atau disetorkan terdakwa kepada Sdr. Tono alias Ebleh, lalu pada pukul 23.00 Wib Sdr. Tono alias Ebleh baru memberitahu angka tebak judi yang keluar, dimana untuk pemasang yang angka taruhannya cocok dengan angka togel yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan dapat mengambil hadiah uang pada terdakwa sedangkan apabila angka tebakannya tidak cocok maka tidak akan mendapat apa apa dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan atas penjualan nomor togel (toto gelap) Hongkong tersebut terdakwa selaku pengecer mendapatkan upah atau imbalan sebesar 20 % (sepuluh persen) dari hasil penjualannya.

Bahwa taruhan judi jenis togel hongkong ini sifatnya adalah untung-untungan dengan kata lain bahwa penentuan kemenangan dengan cara menebak sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang menang sebelumnya, sehingga para penebak hanya berspekulasi menebak berapa angka atau nomor judi togel hongkong yang akan keluar, yang mana penentuan kemenangan judi togel tersebut didasarkan apabila nomor tebak yang dipasang penebak kemudian cocok dengan angka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dalam putaran togel judi hongkong yang diketahui sekitar pukul 23.00 Wib setiap harinya sehingga kemudian yang menjadi pemenang berhak mendapat uang hadiah / bayaran sesuai kelipatan penentuan kemenangan yang ditentukan, dengan perkataan lain bahwa pemenang baru mengetahui apakah nomor tebakan judi togel yang dipasang cocok dengan nomor judi yang keluar setelah putaran dalam hari itu ditutup dan mengetahui setelah pihak penyelenggara judi togel hongkong mengeluarkan nomor tebakan judinya, sehingga dapat dikatakan pula bahwa para penebak dalam judi togel ini hanya mengharapkan kemenangan dari peruntungan semata, dan dalam menggelar judi togel hongkong tersebut ternyata tanpa disertai ijin dari pihak berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang Bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Imei 1 : 860919043699339, Imei 2 : 860919043699321 nomor telepon : +6285200368424;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas daftar angka keluar HK TH 2023;
- 1 (satu) lembar kertas ramalan;
- 3 (tiga) buah bolpoin;
- 1 (satu) bendel kupon togel HK;
- 2 (dua) lembar kupon HK;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin TAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN Bin TAMAN dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Imei 1 : 860919043699339, Imei 2 : 860919043699321 nomor telepon : +6285200368424;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas daftar angka keluar HK TH 2023;
- 1 (satu) lembar kertas ramalan;
- 3 (tiga) buah bolpoin;
- 1 (satu) bendel kupon togel HK;
- 2 (dua) lembar kupon HK;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)